

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari analisis data menggunakan SPSS 16.0, maka dapat menjelaskan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini. penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, pajak daerah adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pajak daerah juga menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, dimana jika penerimaan pajak daerah meningkat maka penerimaan pendapatan daerah juga ikut meningkat, mengingat bahwasanya pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi bagi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah menetapkan adanya pajak daerah dalam peraturan daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana pendapatan pajak daerah tersebut digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar. Hal ini dapat diartikan apabila terjadi peningkatan pajak daerah maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah, begitu juga sebaliknya jika pajak daerah mengalami penurunan maka pendapatan asli daerah juga ikut menurun. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman, yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Hasil

ini ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar t tabel yaitu $39.837 < 2.00247$ dan nilai probabilitasnya lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 yaitu $0,000$.⁹¹ Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Regina Usman dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada obyek penelitian data yang didapat dari Kota Bandung periode tahun 2011-2015.

Menurut Siti Resmi dalam Galih dan Tree, mengatakan bahwa pajak bagi pemerintah daerah sangat berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*).⁹² Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya seperti pembangunan sarana prasarana yang ditujukan kepada masyarakat. Dan sebagai alat pengukur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwasanya pajak memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwasanya pajak daerah dengan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang sangatlah erat.

Teori diatas dapat diberlakukan pada wilayah Kabupaten Blitar, yaitu semakin bertambahnya jumlah relasi pajak daerah yang diterima, maka akan meningkatkan penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling banyak berpengaruh antara keempat variabel ini salah satunya adalah pajak daerah. Dengan adanya mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah wilayah Kabupaten Blitar sudah berusaha mengupayakan untuk terus meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah agar dapat terus menerus meningkatkan penerimaan PAD, yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

⁹¹ Regina Usman, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2011-2015)", *Journal of Accounting and Finance*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 14.

⁹² Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember", *Jurnal STIE*, Vol. 9 No. 1, Semarang, 2017, hal. 82.

B. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar

Retribusi daerah merupakan pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan suatu fasilitas dikelola oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk masyarakat. Retribusi daerah adalah salah satu komponen dari pendapatan daerah yang nantinya akan menjadi sumber penerimaan PAD, selain itu juga menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah pastinya memiliki sumber-sumber potensi keuangan yang bisa digali. Retribusi daerah mempunyai kontribusi yang cukup besar di bandingkan pajak daerah atau yang lainnya, terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar. sehingga dapat diartikan retribusi daerah memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan PAD, dan jika penerimaan retribusi daerah naik maka tingkat penerimaan PAD juga akan mengalami peningkatan.

Berdasarkan teori yang ada menurut Made Krisna dan Ni Gusti Putu dalam Meilda dan Sri, menyebutkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Dan untuk mengoptimalkan perolehan retribusi daerah, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam membayar retribusi, serta diharapkan bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.⁹³

Menurut Wildah Mafaza, mengatakan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak melakukan

⁹³ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, “*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)*”, e-Proceeding of Management, Vol. 2 No. 1, 2015, hal 282

pungutan kepada masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sudah diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya pada kurun waktu tahun 2011- 2014.⁹⁴

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah juga memiliki banyak berpengaruh besar kedua setelah pajak daerah diantara keempat variabel ini, pemerintah daerah melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah agar dapat terus menerus meningkatkan penerimaan PAD, yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik dan kemaslahatan umat.

C. Pengaruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar

BUMD merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggungjawabkan tersendiri. Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi PAD. Pendirian ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu pemerintah daerah menetapkan adanya BUMD dalam peraturan daerah yaitu untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dimana pendapatan tersebut digunakan

⁹⁴ Wildah Mafaza, " *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*", Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 11 No. 1, Malang, 2016, hal. 3.

untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah yang ditujukan untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar. sehingga dapat diartikan bahwa BUMD memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan PAD, dan jika penerimaan BUMD naik maka tingkat penerimaan PAD juga akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dwi, yang menyatakan bahwa BUMD daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil ini ditunjukkan dengan diperoleh nilai signifikan yaitu $0,006 < 0,05$ maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan BUMD memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.⁹⁵ Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Dwi dengan penelitian yang sekarang yaitu terletak pada obyek penelitian data yang didapat pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan teori yang ada menurut Vivi Anggraini, menyebutkan bahwa penerimaan BUMD berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Dan untuk mengoptimalkan perolehan BUMD, maka dibutuhkan peran kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternalnya BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan pengaruh yang besar.⁹⁶

Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwasanya teori diatas dapat diberlakukan pada wilayah Kabupaten Blitar, yaitu semakin bertambahnya pemacu utama dari sisi internal dan eksternal, maka akan meningkatkan

⁹⁵ Rizky Dwi, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur", Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No. 08, 2017, hal. 14.

⁹⁶ Vivi Anggraini, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya", Jurnal Ekonomi Akuntansi, Vol. 3 Issue 3, 2017, hal 854-866.

penerimaan pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Blitar sudah berusaha mengoptimalkan pelaksanaan BUMD. Dengan demikian, Kabupaten Blitar dapat mengupayakan untuk terus meningkatkan potensi penerimaan BUMD dari segala sisi agar dapat terus menerus meningkatkan penerimaan PAD, yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

D. Pengaruh Jumlah Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar

Jumlah usaha adalah berbagai usaha dagang maupun usaha pengolahan yang berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan dihitung dalam satuan unit usaha. Dalam setiap pembangunan ekonomi suatu wilayah pastinya sangat diperlukan peran utama dalam pembangunan tersebut yaitu unit usaha, dimana usaha merupakan penggerak utama dalam mengelola sumber daya yang ada. Seperti negara Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang dimana perkembangan jumlah usaha pertahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup fluktuatif, dan hal ini selalu dikaitkan antara usaha dengan pembangunan ekonomi daerah.

Keterkaitan antara jumlah usaha dengan PAD, yaitu besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan akan meningkat pula. Akan tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pendapatan secara proposional. Artinya dalam setiap hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi, secara setiap daerah pasti memiliki masalah kependudukan dan potensi yang berbeda-beda.⁹⁷

Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah usaha

⁹⁷ Miragustia Mayza, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh", Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, N0. 1, Februari 2005, hal. 11- 12.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar. Sehingga dapat diartikan apabila terjadi peningkatan jumlah usaha maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan, dan sebaliknya apabila terjadinya penurunan pada jumlah usaha maka akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa di Kabupaten Blitar tidak ada perusahaan besar seperti di Malang, Tulungagung, dan Kediri, dan dampak dari itu akan menimbulkan pengembangan sektor informal oleh pemerintah Kota Blitar untuk menuju kota pariwisata dan perdagangan. Dan untuk mendukung kepariwisataan dan perdagangan tersebut yaitu dengan pengembangan sektor UMKM serta melalui pembinaan bantuan dari koperasi seperti pelatihan home industri sentra makanan khas Kabupaten Blitar kemudian produk-produk unggulan seperti tas dan sebagainya, dimana hasil dari pembinaan tersebut akan di realisasikan melalui UMKM. Selain itu pembinaan tersebut banyak melibatkan organisasi-organisasi wanita seperti PKK. Dan di Kabupaten Blitar perlu kita ketahui hampir semua sektor dikuasai oleh kaum perempuan, contohnya seperti driver, tukang parkir, pegawai pom, kegiatan jual beli di pasar, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian semakin meningkatnya jumlah usaha maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Christian Gideon, mengatakan bahwa pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain yang sah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Dapat dilihat dari uji t yang menunjukkan bahwa uji t variabel UMKM $0,003 < 0,05$ maka dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel UMKM berpengaruh signifikan terhadap PAD.⁹⁸

Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Andina Oktasa tidak sebanding dengan penelitian diatas, yang mana penelitian ini menyatakan

⁹⁸ Christian Gideon, "Pengaruh Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado", Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174, Vol. 9, No. 1, 2021, hal. 403-411.

bahwa jumlah usaha tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Surabaya. Hasil ini ditunjukkan dengan hasil uji t variabel jumlah usaha sebesar $-0,73237 > t$ tabel sebesar 2,0954. Dan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,4759 Faktor yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Novianti Hendriyani dengan penelitian sekarang terletak pada hasil penelitian dan obyek penelitiannya yaitu menggunakan data dari Kota Surabaya tahun 1989 sampai dengan 2018.⁹⁹

Teori diatas dapat disimpulkan bahwa jika tingkat akumulasi modal meningkat, maka permintaan atas suatu barang atau jasa juga akan meningkat. Selain itu, kondisi ini mendorong terjadinya pertumbuhan jumlah usaha. Dan untuk mendorong suatu tingkat kesejahteraan yaitu dengan meningkatkan produksi dan distribusi. Artinya jika jumlah usaha semakin meningkat dan diimbangi dengan teknologi yang tinggi, produksi dan distribusi yang semakin meningkat, serta pembangunan pusat-pusat pelayanan masyarakat maka akan mendorong tingkat perolehan pendapatan asli daerah. Mengingat bahwasanya Kabupaten Blitar dalam proses pembangunan pusat-pusat pelayanan masyarakat dari tahun ketahun sangat berkembang pesat, sehingga hal ini dapat merangsang masyarakat dalam membayar wajib pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dan dalam hal ini, juga akan mendorong kesadaran masyarakat akan membayar pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

E. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, pembangunan ekonomi daerah sangat penting dalam memeratakan keadilan dan kesejahteraan dengan tujuan mewujudkan

⁹⁹ Andina Oktasa, dkk, “Pengaruh Kunjungan Wisata, UMKM, Restoran dan Hotel terhadap PAD Kota Surabaya tahun 1989-2018”, Jurnal Ekonomi, e-ISSN 2745-6366, Vol. 02, NO. 1, 2020, hal. 34-47.

kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan bukan hanya didasarkan pada pembangunan yang bersifat materiil saja, namun juga didasarkan pada segi spiritual dan moral yang juga ikut berperan. Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan ekonomi yang merata dan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan dana dari penerimaan pemerintah yang nantinya akan diimplementasikan melalui keuangan publik. Hal tersebut digunakan agar terlaksanakannya kegiatan pembangunan dan diharapkan mampu mengelola penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara optimal untuk mencapai kemaslahatan umat.

Menurut An-Nabahan dalam pemikiran islam, pemerintah adalah lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Dalam mewujudkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat nya tersebut, maka pemerintah memiliki beberapa kebijakan fiskal yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan tugasnya. Dalam islam kebijakan fiskal sudah ada sejak masa Rasulullah Saw dan para Khulafaur Rasyidin, dimana tujuan dari kebijakan fiskal tersebut adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu terdapat tujuan lainnya yang terkandung dalam aturan islam yaitu islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.

Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, sumber pendapatan negara diperoleh dari beberapa sektor yaitu melalui pemungutan *Zakat, Khums, Jizyah, Kharaj, Usyur, Fai*, Harta Warisan *Kalalah* dan *Wakaf, Sedekah*. Dalam pengelolaan perbendaharaan negara pada masa ini, memusatkan kegiatan tersebut di *Baitul Mal* dimana setelah dikelola dengan baik maka akan digunakan untuk biaya yang akan digunakan dalam memenuhi kepentingan masyarakatnya. Hal ini berbeda dengan masa sekarang, dimana penerimaan pemerintah baik pusat maupun daerah sudah

mulai bertambah dan beragam diantaranya bersumber dari pemungutan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya.

Seperti di Kabupaten Blitar, dimana penerimaan daerah diperoleh dari pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dimana semua hasil pungutan tersebut akan direalisasikan ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat terealisasinya penerimaan di Negara Islam, sehingga pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pendistribusian pendapatan yang adil. Sama halnya dengan pemahaman ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam indikator makro ekonomi seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan jumlah usaha memiliki pengaruh terhadap penerimaan pemerintah seperti PAD.

Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam, dimana pendapatan atau penerimaan daerah di realisasikan secara merata untuk kemaslahatan umatnya. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa jumlah usaha memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD. Hal ini mengasumsikan, bahwa peningkatan jumlah usaha akan sangat mempengaruhi tingkat PAD. Sehingga dengan hasil tersebut menandakan masyarakat Kota Blitar sudah mulai banyak yang bekerja atau masyarakat produktif. Dimana masyarakat Kota Blitar pada umumnya bekerja di bidang perdagangan, konstruksi, keuangan dan jasa-jasa lainnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada QS. An-Najm ayat 39 :

﴿سَعَىٰ مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنَّ﴾

Artinya : “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan di bumi harus berusaha untuk bekerja keras dan bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam menciptakan taraf kehidupan yang layak

atau dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Pajak dalam Ekonomi Islam sangatlah memberikan pengaruh terhadap penerimaan pemerintah. Secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.

Islam mempunyai pandangan mengenai hukum pajak, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan *kezhaliman* dan hal tersebut merupakan haram. Dan dari 2 pandangan diatas yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pajak itu diperbolehkan, karena pajak disini di ibiratkan sebagai ibadah setelah adanya zakat. Pajak ini sebagaimana bentuk ketaatan kita terhadap *waliyyul amri* dimana *amri* ini sebagai pemerintah. Dan pajak tersebut alangkah baiknya di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah daerah setempat dikarenakan pajak tersebut pun nantinya akan kembali lagi masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam bentuk pelayanan-pelayanan, pembangunan, fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Blitar menjelaskan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD memiliki pengaruh terhadap penerimaan PAD. Diasumsikan bahwa peningkatan penerimaan tersebut akan meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah dikarenakan tertibnya masyarakat dalam membayar retribusi pasar dan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan sebuah timbal balik

masyarakat kepada pemerintah daerah, terhadap fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat sudah terealisasi.